



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal)**

Oleh :

^{1,2,3} Besti Rohana Simbolon, Pin Pin, Teman Yuce Gulo
^{1,2,3} Universitas Darma Agung Medan

Email: drpinpin62@gmail.com, rohanasimbolon@gmail.com ,
yucegulo68@gmail.com

ABSTRAK

Di kecamatan medan sunggal sampah merupakan salah satu persoalan yang cukup mengganggu dimana peningkatan penduduk dan bergantinya pola konsumsi masyarakat sehinggadapat menyebabkan pengaruh pada tingkat volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beraneka macam. Sampah merupakan benda yang tidak lagi digunakan oleh makhluk hidup. Dalam hal ini PEMKO Medan melimpahkan kewenangan kepada Camat untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sampah pada lingkungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan untuk mengetahui faktor penghambat kebijakan PERWAL 18 tahun 2021 di Kecamatan Medan Sunggal. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan PERWAL nomor 18 tahun 2021 Kecamatan Medan Sunggal melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Kecamatan Medan Sunggal juga memberikan pelayanan pengelolaan sampah melalui personil yang ditugaskan untuk pengelolaan sampah masyarakat. Dengan mempersiapkan seperti sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

In the Medan Sunggal sub-district, waste is a very troubling problem where population growth and changes in people's consumption patterns have an effect on increasing the volume, types and characteristics of increasingly diverse waste. Garbage is an object that is no longer used by living things. In this case PEMKO Medan delegates authority to the sub-district head to be responsible for waste management in his environment. The purpose of this research is to find out how the policy is implemented and to find out the inhibiting factors for the PERWAL 18 2021 policy in Medan Sunggal District. This research approach uses qualitative methods. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. The data analysis technique of this research is data reduction. Data presentation, conclusion and verification. Based on PERWAL number 18 of 2021, Medan Sunggal District involves various levels of society to participate in waste management. Medan Sunggal District also provides waste management services



through personnel assigned to manage community waste. By preparing such facilities and infrastructure.

Keywords: Implementation, Policy, Waste Management

1.1 Latar Belakang

Di Kecamatan Medan Sunggal sampah menjadi persoalan yang cukup mengganggu, karena peningkatan penduduk dan bergantinya pola konsumsi masyarakat dapat menyebabkan pengaruh pada tingkat volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beraneka macam. Masyarakat Kecamatan Medan Sunggal masih banyak yang belum memahami pengelolaan sampah yang tepat. Untuk mengatasi masalah sampah ini, Pemerintah perlu menerapkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Medan membuat peraturan nomor 18 tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada Camat.

Niat baik Pemerintah itu masih jauh dari memadai bila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Sarana prasarana yang masih kurang. Sehingga penanganannya pun dipahami hanya sebatas urusan memindahkan, membuang dan memusnahkan dengan cara yang sangat tidak aman dan cenderung mencemari lingkungan. Pelimpahan kewenangan ini dilakukan penyerahan sumber daya seperti pembiayaan, prasarana dan sarana, personil dan dokumentasi, oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertamanan kepada Camat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan PERWAL 18 tahun 2021 dan untuk mengetahui faktor yang menghambat kebijakan PERWAL nomr 18 tahun 2021. Sehingga penelitian ini mempunyai manfaat bagi penulis yaitu untuk mengaplikasikan dan memperkaya teori-teori pengelolaan persampahan yang baik dan tepat, manfaat bagi pemerintah yaitu menjadikan rujukan dan petunjuk untuk mencari solusi dalam menangani persoalan sampah dan manfaat bagi masyarakat membuka ruang kesadaran dalam merubah pola sikap dan perilaku untuk aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kebijakan PERWAL Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021.

2.1 Implementasi

Menurut Grindle, Mulyadi (2015:47) “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.” Secara umum implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Jadi Implementasi ini dapat diartikan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pelaksanaan kebijakan dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang sesuai diharapkan pada sasaran pelaksanaan suatu kebijakan secara efektif.

Menurut Dedy Mulyadi (2014) pada pelaksanaan kebijakan memiliki beberapa tahap yaitu : Tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, tahap implikasi. Kemudian untuk pelaksanaan kebijakan menyimpulkan beberapa indikator Standar dan sasaran, Sumber Daya, Karakteristik agen pelaksana, Disposisi para agen pelaksana kebijakan, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, dan Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik.



2.2 Kebijakan

Kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang dijadikan pedoman untuk rencana pada pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh yang bertanggung jawab, dimana kebijakan ini berbeda dengan peraturan dan hukum.

Menurut Iskandar dalam Ramhahani (2017:2) kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah salah satu cara untuk mengetahui hasil dari tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Menurut Mulyadi (2015:26), implementasi kebijakan adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Menurut Anderson, ada empat aspek yang diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

2.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu unsur penting dalam administrasi publik. Sebagai salah satu unsur penting, kebijakan publik diibaratkan fungsinya seperti otak manusia, artinya kebijakan publik disini berperan penting dalam bernegara. Dikarenakan melalui kebijakan publik segala aktivitas bernegara diatur di kebijakan publik. Menurut Soenarko (Syahida,2014:12), Kebijakan publik adalah merupakan salah satu keputusan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat, seperti Pemerintah Kota Medan membuat salah satu kebijakan pengelolaan sampah yang akan dilimpahkan kepada Camat.

2.5 Peraturan Wali Kota (PERWAL)

Peraturan Wali Kota Medan adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Wali Kota/Bupati dengan persetujuan bersama pejabat terkait. Dalam hal ini Pemerintah Kota Medan membantu Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota yang bersih dengan membuat kebijakan baru nomor 18 tahun 2021.

2.6 Pelimpahan Kewenangan

Berdasarkan PERWAL 18 tahun 2021 Camat diberikan kewenangan dalam melaksanakan kebijakan dari Pemerintah Kota Medan, sehingga Camat mempunyai kewenangan dalam pengelolaan persampahan.

Untuk melaksanakan kebijakan PERWAL nomor 18 tahun 2021 Camat bertanggung jawab atas penyelenggara pelimpahan kewenangan tersebut. Dalam melaksanakan kebijakan Camat wajib menerapkan kerja sama antara instansi dan organisasi terkait di Kecamatan Medan Sunggal khususnya.



2.7 Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah adalah bagian dari kebersihan, yang artinya bersih bukan hanya dapat dikatakan tidak mempunyai sampah melainkan mengandung pengertian yang mengarah ketinjauan kenyamanan. Berdasarkan PERWAL Medan Nomor 18 Tahun 2021 pasal 4 menjelaskan yaitu : pengelolaan sampah dalam hal pengangkutan, penyapuan, pemeliharaan, pengadaan, penyerahan dan pendayagunaan serta pembagian tugas.

2.8 Sampah

Sampah merupakan hasil dari aktifitas manusia yang sudah tidak terpakai. Sumber sampah dihasilkan dari berbagai kegiatan perorangan ataupun berkelompok. secara umum Sampah dapat dibedakan tiga jenis yaitu : sampah Organik, sampah Anorganik, dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Pembagian jenis sampah ini juga dibagi menjadi dua yaitu jenis sampah berdasarkan sifatnya dan sampah berdasarkan sumbernya.

3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini termasuk kedalam penelitian metode kualitatif dimana akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Sehingga pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

No	Informan	Jumlah
1	Seksi sarana&prasarana	1
2	Pengawas lapangan	1
3	Pengangkut sampah	2
4	Masyarakat	6
Total		10

4.1 Hasil Peneltian

4.1.1 Sejarah Kecamatan Medan Sunggal

Asal Kecamatan Medan Sunggal dari Kerajaan Sunggal Serba Nyaman dimana sebelumnya Songgal yaitu salah satu kampung yang ada di Sembuaikan tepatnya di kaki Gunung Sibayak yang didirikan Datuk Adir Surbakti. Tahun 1845 pusat Pemerintahan dialihkan ke Sunggal tepatnya di jalan PDAM Tirtanadi oleh Keturunannya Datuk Abdullah Ahmad Surbakti. Tahun 1866-1895 Datuk Baiduzzaman memerintah kerajaan Sunggal memberi gelar Datuk Sri Diraja Indra Pahlawan, karena perlawanannya terhadap penjajah Belanda, dia di Singkirkan ke Kota Cianjur, Jawa Barat selama sisa hidupnya.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Medan Sunggal

Kecamatan Medan Sunggal bagian wilayah Pemerintah Kota Medan dari 21 Kecamatan, dengan ukuran 1325,37 Ha yang terletak dibagian Barat Kota Medan, yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan 88 lingkungan.

Ada pun Batas-batas administrasi Kecamatan Medan Sunggal yaitu :

1. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Helvetia
2. Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
3. Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Baru, Medan Petisah dan Medan Selayang
4. Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Selayang.

Tingkat jumlah penduduk di Kecamatan Medan Sunggal adalah 135.635 jiwa terdiri dari 68.531 Laki-Laki dan 67.104 Perempuan dari jumlah Lingkungan 88 dan jumlah KK sebanyak 39.882 KK terdiri dari 31.237 Laki-Laki dan 8.445 Perempuan. Berikut ini merupakan tabel data jumlah penduduk di Kecamatan Medan Sunggal.

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lalang	4.743	1.496	6.239
2	Sei sikaming B	6.243	1.701	7.944
3	Sunggal	8.860	2.242	11.102
4	Babura	2.586	759	3.345
5	Tanjung Rejo	8.493	2.388	10.881
6	Simpang Tanjung	312	59	371

Sumber : Kecamatan Medan Sunggal, 2023.

4.1.3 Visi dan Misi Kecamatan Medan Sunggal

Visi Kecamatan Medan Sunggal

- Terwujudnya Kecamatan Medan Sunggal menjadi Tangguh, Ramah dan Tentram.

Menurut Edison dkk (2018:26) Misi adalah pernyataan-pernyataan yang menyatakan fungsi pokok, yang menjadi alasan keberadaan organisasi.

Misi Kecamatan Medan Sunggal

- Terwujudnya pelayanan masyarakat yang siap dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

- Terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata dengan berbasis kepentingan masyarakat
- Terciptanya keamanan dan ketertiban sehingga terwujudnya lingkungan masyarakat yang kondusif.

4.1.4 Struktur Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal

Urutan aturan organisasi Kecamatan Medan Sunggal yaitu :

1. Camat
2. Sekretariat
 - a. Kasubag Program & Keuangan
 - b. Kasubag Umum
3. Kepala Seksi tata pemerintahan
4. Kepala Seksi kesejahteraan sosial
5. Seksi pembangunan pemberdayaan masyarakat
6. Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum
7. Kepala Seksi sarana dan prasarana wilayah.

Tabel 4.3 Data ASN Menurut Golongan

No	Gol.I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kecamatan	1	10	26	1	38

Sumber : Kecamatan Medan Sunggal 2023

4.1.5 Pelaksanaan Kebijakan

Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal mengimplementasikan peraturan dari Wali Kota Medan nomor 18 tahun 2021. Dalam mengimplementasikan kebijakan ini Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal melibatkan berbagai lapisan yang terdiri dari organ pemerintah dan non-pemerintah yang bisa kerja sama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

Pada Penelitian ini dijelaskan melalui enam indikator teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, (Kasmad.2013) sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran.

Bahwa kebijakan tersebut bukan hanya tugas pemerintah saja tetapi melibatkan lapisan masyarakat dimana untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang akan dihasilkannya, Sehingga kebijakan ini bisa berjalan dengan efektif. Tetapi warga masih banyak yang tidak peduli dan kurangnya kesadaran akan kebijakan ini walaupun sudah dilibatkan mengambil bagian untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang dihasilkannya.

2. Sumber Daya.

Untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan maka pihak pelaksana kebijakan mempersiapkan mengenai karakteristik badan pelaksana kebijakan seperti mulai dari personil yang cukup, alat yang cukup mulai dari Kecamatan sampai ke wilayah kelurahan. Karena memiliki perbedaan kebutuhan di setiap wilayah masing-masing.



3. Karakteristik agen pelaksana.

Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, Kecamatan Medan Sunggal menyiapkan koordinator untuk pengawasan pelaksanaan kebijakan baik dari Kecamatan hingga kelurahan.

4. Disposisi para agen pelaksana kebijakan.

Usaha pemerintah selalu menjadi pedoman bagi warga sekitar dalam melakukan pengelolaan sampah yang tepat, dan memberikan pembinaan kepada seluruh warga Kecamatan Medan Sunggal untuk selalu menjaga dan membuang sampah sesuai dengan prosedur yang dianjurkan oleh pelaksana kebijakan. Sehingga keterlibatan warga pada pengelolaan sampah semakin paham bagaimana pengelolaan sampah yang tepat sehingga lingkungan selalu terjaga.

5. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.

Pelaksanaan kebijakan melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui setiap kelurahan untuk pengelolaan sampah yang baik dan tepat. Kemudian melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaan kebijakan mempunyai penguatan aktivitas dalam bentuk warga berpartisipasi membayar retribusi sampah setiap bulannya, guna untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Tingkat kesadaran warga dalam pengelolaan sampah masih rendah. retribusi sampah itu tidak dipaksakan, karena apabila warga layani pihak personil pengelolaan sampah akan mengutip, mulai dari sampah rumah tangga hingga sampah industri dan sebagainya. masyarakat harus ikut serta dalam pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Terkait kondisi politik maka dengan melibatkan masyarakat dalam mengambil bagian pengelolaan sampah maka kondisi politik menyatukan antara berbagai defenisi yang berbeda.

4.2 Pembahasan

Pada proses pengelolaan persampahan, Kecamatan Medan Sunggal mempunyai tanggung jawab yang telah dilimpahkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Melalui PERWAL Medan Nomor 18 tahun 2021.

Meskipun PERWAL Medan Nomor 18 tahun 2021 telah dibuat namun didalamnya belum bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan persampahan, dikarenakan tidak menjelaskan uraian kewajiban dan larangan, serta sanksi bagi para pelaku pembuang sampah sembarangan. Ini hanya berupa pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pengangkutan serta pembuangan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal harus benar-benar membuat komitmen untuk penanganan pengelolaan sampah, dimana peningkatan jumlah penduduk yang semakin bertambah, kemudian tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah masih rendah. Sebagai pelaksanaan kebijakan memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi sosialisasi, pembinaan dan berbagai fasilitas lainnya.

Pada kegiatan pengelolaan persampahan Kecamatan Medan Sunggal, melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk berparticipasi pada pengelolaan sampah seperti retribusi. Mempersiapkan seperti Sumber Daya Manusia untuk



mendukung terlaksananya PERWAL medan nomor 18 tahun 2021, yang terdiri 122 petugas dengan membuat metode pengangkutan sampah tersusun kepada warga Kecamatan Medan Sunggal.

Namun dalam penelitian ini pengelolaan persampahan masih belum berjalan secara optimal. Karena sosialisasi yang masih kurang, komunikasi pelayanan petugas dilapangan tidak efektif, pengambilan sampah warga yang tidak teratur, dan kurangnya sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang ada di Kecamatan medan sunggal masih belum menyeluruh dimana pembagian seperti keranjang sampah tidak menyeluruh, sehingga mengakibatkan pemilahan sampah warga terbatas. Seterusnya sarana yang meliputi bak sampah juga terbatas karena jarak dan juga jumlah yang dimiliki setiap kelurahan hanya mempunyai satu bak sampah.

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini mempunyai dua kesimpulan berdasarkan temuan penulis dapatkan dilapangan yaitu :

1. Pelaksanaan PERWAL Medan nomor 18 tahun 2021, sudah berjalan namun belum terlaksana secara optimal. Karena Kecamatan masih kurang memberikan sosialisasi kepada warga ; Sumber daya yang diberikan terbatas, sehingga sampah yang dikumpulkan tanpa pemilahan ; Dana retribusi juga belum terkumpul maksimal ; kecamatan melakukan koordinasi dengan personi tetapi tidak pada pengawasan ; terkait disposisi masih ada petugas tidak tepat waktu ; komunikasi petugas dilapangan masih belum tepat, sehingga pengambilan sampah warga tidak teratur ; Terkait kondisi sosial, ekonomi dan politik masih terdapat warga yang tidak peduli, dan pengetahuan kewajiban belum jauh.
2. Selama proses kegiatan pengelolaan sampah pemerintah dipaksakan untuk mengambil keputusan dan komitmen untuk melakukan sosialisasi kepada warga serta pembinaan secara tegas guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. mengembangkan upaya ketentuan hukum yang meliputi sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brunner, P. H., Rechberger, H. 2016. Handbook of Material Flow Analysis: For Environmental, Resource, and Waste Engineers.
- Dani Sucipto Cecep. 2019. Teknologi pengolahan daur ulang sampah, Yogyakarta;Gosyen publishing. cetakan ke-2. Pg.2
- Grindle, Mulyadi. 2015. Implementasi kebijakan publik. Bandung; Alfabeta. Pg.47
- Gusniwati. 2015. Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Minat Belajar Terhadap Penguasaan Konsep Matematika Siswa Dalam Sman Di Kecamatan Kebon Jeruk. Jakarta.
- Hermawati,(2014) Penyakit Jantung Koroner. Jakarta: FMedia.



- Horn (Tahir). 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah. Bandung. ALFABETA. Pg.55
- Jones, Mulyadi. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. pg.45
- Kapioru. 2014. Inovasi kebijakan. Bandung: Alfabeta. Pg.105
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kasmad. 2013. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Kedai Aksara.
- Matland (Hamdi). 2014. Paradigma Kebijakan Publik. BOGOR : Ghalia Indonesia. Pg.98
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Bandung : Alfabeta.
- Oktasari. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. YOGYAKARTA: Pustaka Pelajar. Pg.134
- Purwanto, Syahida. 2014. Evaluasi Hasil Belajar. YOGYAKARTA : Pustaka Pelajar Implementasi Kebijakan Publik. Pg.13
- Rusli, Budiamin. 2015. Isu - isu Krusial Administrasi Konteporer. Bandung: STIA Bagasasi
- Sahya. 2020. Kebijakan Publik. Bandung; CV.PUSTAKA SETIA, cetakan ke-2. Pg.232
- Suandana, Mardan. 2015. Manajemen Keuangan Perusahaan. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Cv. ALFABETA. Jl. Gegerkalong Hilir no.84. Bandung. Pg.321.
- Suparmini. 2017. Sampah dihasilkan oleh semua aktivitas manusia baik dari proses industri, rumah sakit, pariwisata-perhotelan, dan juga dari rumah tangga yang merupakan pemasok sampah terbesar di daerah pemukiman.
- Suryani, Anih Sri, 2014. Peran Bank Sampah dalam Eektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang), Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi DPR RI.
- Sutojo, Jones. 2015. Implementasi standar Biaya umum. JAKARTA: PT Damar Mulia Pustaka pg.3
- Suwerda, Fariqi. 2016. Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan). Yogyakarta: CV. Rihama-Rohima.
- Widodo (Pratama). 2013. Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik. Malang : Bayumedia. Pg.230
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: CAPS. Pg.134



Jurnal

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Darma Agung, JURNAL GOVERNANCE OPINION Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, S.AP, M.IP, implementasi kebijakan pengembangan karir aparatur sipil negara di dinas bina marga dan bina konstruksi prov. Sumatera utara uptjj kabanjahe, 8 (1), 29-34. 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar
<http://repository.unibos.ac.id>

Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan <http://repository.umsu.ac.id>

Jurnal Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan <http://repository.uinsu.ac.id>

Muasari, dkk. 2019. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 1(2), 344-353.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joting.v1i2.849>

Pratiwi. 2018. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Tematik Peserta Didik Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Srimulyo Natar. Disertasi, Sekolah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Lampung: Universitas Lampung. Sumber: <http://digilib.unila.ac.id>.

Prihatiningsih, (2013): Kota Malang. Permasalahan yang timbul dalam sistem penanganan sampah yang terjadi selama ini.

Rahmadhani, 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal publik* vol. 11; No. 01 ; 2017;1-12 (januari : 2017:2-3) 20 mei 2023.

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat Dilingkungan Pemerintah Kota Medan.

Internet

<https://rimbakita.com>. A. Aji Prakoso. Menyampaikan Informasi Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> Pengertian kebijakan

<https://www.zonareferensi.com> pengertian sampah